

'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Penembakan Terduga Terorisme

Siti Nurhalimah

Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta



[10.15408/adalah.v3i1.11265](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11265)

Abstract:

Terrorism is an extraordinary crime that threatens security and state sovereignty. Therefore, prevention must be carried out with an extraordinary legal basis. The debate that occurred was the policy of firing on the spot against suspected perpetrators of terrorism. So that the process of law enforcement and verification has not yet been carried out, because the perpetrators had been shot dead during the arrest by the police. This is the focus of the discussion in this simple article.

Keywords: *Terrorism, Extraordinary Crime, Shoot Dead*

Abstrak:

Terorisme merupakan kejahatan luarbiasa yang mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Karenanya, pencegahan yang dilakukan harus dengan payung hukum yang luar biasa pula. Perdebatan yang terjadi adalah kebijakan melakukan tembak di tempat terhadap pelaku yang masih terduga terorisme. Sehingga proses penegakan hukum dan pembuktian belum sempat dijalankan, karena pelaku sudah mengalami tembak mati saat penangkapan oleh pihak kepolisian. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan dalam artikel sederhana ini.

Kata Kunci: *Terorisme, Kejahatan Luar Biasa, Tembak Mati*

Prolog

Terorisme bukanlah kejahatan yang dapat dianggap ringan. Dampak sistemik yang ditimbulkan dari kejahatan terorisme telah menjadikannya sebagai kejahatan yang luar biasa. Kejahatan terorisme tidak hanya merusak tatanan kehidupan masyarakat, tetapi telah menanamkan luka dan ketakutan yang sangat besar dalam psikologis masyarakat secara luas. Inilah mengapa dalam menindak kejahatan terorisme diperlukan penanganan yang luar biasa, karena cara-cara konvensional tidak mampu menganulir dampak yang akan terjadi dari kejahatan terorisme itu sendiri.

Upaya Pencegahan Kejahatan Terorisme

Aparat kepolisian bertugas melindungi dan keamanan masyarakat dit untuk berkerja dengan lebih e dalam menangani teroris. K kali anggota kepoli menembakkan senjata ap ketika berhadapan deng

teroris yang sedang melancarkan aksinya. Baku tembak antar aparat kepolisian dan teroris dapat dilihat seperti yang terjadi saat terror Sarinah tahun 2016 (www.wikipedia.org). Penembakan tersebut sangatlah relevan dilakukan, karena dilakukan untuk melakukan penangkapan guna mengamankan teroris itu sendiri. Dalam hal ini tentu penembakan digolongkan sebagai tindakan preventif yang harus dilakukan demi mencegah tindakan terorisme yang lebih besar yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Rusman, 2018: 68).

Suatu *fallacy of forced hypothesis* ketika penembakan terhadap terduga teroris disandarkan pada diskursus pencideraan Hak Asasi Manusia dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena telah sangat tegas implementasi Hak Asasi Manusia tersebut



dalam UUD 1945 dibatasi oleh Pasal 28 J ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa dalam menjalankan hak asasinya setiap orang disandarkan pada pembatasan atas hak asasi orang lain yang sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum (Aji, 2013: 55). Hal tersebut pun diamini oleh ketentuan Pasal 29 (2) Deklarasi Umum PBB bahwa limitasi terhadap hak asasi manusia merupakan suatu hal yang diperbolehkan, bahkan memenuhi kriteria keadilan menurut moralitas, *public order*, dan kemakmuran umum dalam masyarakat demokratis.

Terorisme Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Masyarakat perlu memahami, perilaku terorisme merupakan perilaku yang bertentangan dengan moral bangsa, nilai-nilai agama, dan keamanan, sehingga dapat merusak ketertiban umum serta menimbulkan keresahan dan rasa takut yang luar biasa terhadap masyarakat. Dari luasnya akibat buruk yang ditimbulkan oleh terorisme inilah terorisme digolongkan sebagai *extra ordinay crime* atau kejahatan luarbiasa. Menurut Muladi kejahatan yang luar biasa memerlukan penanganan yang luar biasa pula (Winarni, 2016: 57).

Termaktub dalam pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama. Jika pasal tersebut vis a vis dengan pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi," maka dapat ditemukan satu tafsir sistematis bahwa POLRI wajib mengupayakan segala daya dan usaha dalam rangka melindungi keamanan dan pertahanan negara, serta memupuk rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang mendasari bahwa ketika terjadi serangan teroris yang membahayakan masyarakat secara luas, maka

Polri wajib melakukan tindakan pengamanan terduga teroris, termasuk melalui penembakan terhadap terduga teroris. Dalam teori Penegakan Hukum, hal ini dianggap sebagai upaya preventif guna menciptakan stabilitas dan keamanan masyarakat umum (Aji, 2018: 66).

Payung Hukum Pencegahan Kejahatan Terorisme

Jika ditelaah secara optik legalistik ketentuan UU 2 tahun 2002 pasal 13 huruf a menyatakan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian pasal 14 huruf e dan i menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokoknya Polri harus memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum serta melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 15 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa "Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: "melakukan tindakan pertama di tempat kejadian" yaitu melakukan penembakan langsung terhadap terduga teroris yang telah meresahkan masyarakat karena tindakan agresifnya, merupakan tindakan pertama di tempat kejadian demi mencegah kejahatan terorisme itu sendiri. Hal inilah yang sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita bahwa penegakan hukum haruslah ditujukan untuk mencegah adanya kerusakan, bukan bertindak setelah adanya kerusakan.



Hal tersebut kemudian diperkuat oleh putusan MK no 33/PUU-XIV tahun 2016 yang menyatakan bahwa "tindakan pertama yang dilakukan oleh anggota kepolisian di tempat kejadian

merupakan tindakan yang konstitusional selama merujuk pada pembatasan-pembatasan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 dan 14 UU no 2 tahun 2002 serta Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP. Hal inilah yang mendasari bahwa kepolisian berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian selama tindakannya tersebut ditujukan untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, yang mana penembakan tersebut dilakukan saat hendak melakukan penangkapan terhadap terduga teroris berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta telah diverifikasi oleh ketua pengadilan negeri sebagaimana ketentuan pasal 26 UU pemberantasan tindak pidana terorisme.

Ketentuan di atas sejatinya sejalan dengan ketentuan dalam pasal 8 Perkap No 1 tahun 2009 yang secara rigid telah membatasi bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan ketika tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat, atau anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut ataupun anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Pun penggunaan senjata api yang dilakukan oleh polri tersebut harus dimaknai sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sehingga aparat kepolisian tidak serta merta dapat melakukan penembakan langsung terhadap terduga/tersangka suatau tindak pidana termasuk terduga teroris, jika tidak terjadi hal-hal memaksa sebagaimana ketentuan dalam perkap tersebut.

Epilog

Perlu diamini bersama bahwa terorisme adalah kejahatan tanpa target perorangan yang jelas, tetapi justru masyarakatlah targetnya, dan ciri inilah yang membedakan terorisme dengan

perbuatan pidana biasa. Sehingga tujuan Undang-undang Anti Teroris adalah melindungi masyarakat secara langsung dari adanya gangguan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut yang luar biasa, yaitu teror. Fungsi Negara untuk melindungi anggota masyarakat dari ancaman teroris sangat jelas yakni demi melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Daftar pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. (2013). *"Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum),"* dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Aji, Ahmad Mukri. (2015). *"Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,"* SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2.
- Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. (2018). *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_Jakarta_2016 diakses pada 18 Februari 2019
- Rusman. A. (2018). *"Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme."* jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2, No. 1. Maret.
- Winarni, Luh Nila. (2016). *"Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme,"* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12, No. 23. Februari.
- Yunus, Nur Rohim. (2017). *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*, Jakarta: Poskolegnas.
- Zahrotunnimah, Zahrotunnimah; Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida. (2018). *"Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik,"* dalam Jurnal Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 2, Nomor 2.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Dessy Purwaningsih.